
Perlindungan Terhadap Konsumen atas Makanan yang Tersertifikasi Halal Mengandung Unsur Babi (*Porcine*)

*Amelia Mardhatillah Sipahutar¹, Zulpahmi Lubis²

^{1,2} Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*amelia0206213134@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The discovery of nine processed food products containing pork (porcine) elements in April 2025, some of which had already been halal certified, caused public concern and raised questions regarding the effectiveness of the halal certification system and the legal protection of consumers. This study aims to analyze the roles and responsibilities of the Regional Office of the Halal Product Assurance Organizing Agency (UPT Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH) of North Sumatra and LPPOM MUI of North Sumatra in ensuring the authenticity of halal food products, as well as to examine the forms of legal protection provided to consumers over halal-certified products that are proven to contain porcine elements. The theoretical framework of this study is based on the concepts of legal protection, consumer protection, and halal product assurance, referring to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employs a normative-empirical legal research method, which combines the study of statutory regulations with empirical data obtained through interviews and observations conducted at the UPT BPJPH and LPPOM MUI of North Sumatra. The results show that weak post-certification supervision and the lack of good faith among business actors are the main factors contributing to violations of halal integrity. Legal protection for consumers is implemented through preventive measures in the form of socialization, education, internal audits, and periodic supervision, as well as repressive measures in the form of revocation of halal certificates, withdrawal of products from circulation, and the imposition of administrative sanctions on business actors. This study emphasizes the need to strengthen supervisory functions, enforce sanctions consistently, and enhance inter-institutional coordination in order to ensure legal certainty and effective consumer protection.

Keyword: *Legal Protection; Consumer Protection; Halal Food; Pork-Containing Food.*

Penemuan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (*porcine*) pada April 2025, di mana sebagian di antaranya telah bersertifikat halal, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem sertifikasi halal serta perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab UPT Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sumatera Utara dan LPPOM MUI Sumatera Utara dalam menjamin keaslian kehalalan produk pangan, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk bersertifikat halal yang terbukti mengandung unsur babi.

Kajian teori dalam penelitian ini didasarkan pada konsep perlindungan hukum, perlindungan konsumen, dan jaminan produk halal, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris, yaitu menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di UPT BPJPH dan LPPOM MUI Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan pasca-sertifikasi serta kurangnya itikad baik pelaku usaha menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran kehalalan produk. Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui upaya preventif berupa sosialisasi, edukasi, audit internal, dan pengawasan berkala, serta upaya represif berupa pencabutan sertifikat halal, penarikan produk dari peredaran, dan pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang konsisten, serta koordinasi antarlembaga guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Pelindungan Konsumen; Makanan Halal; Makanan Mengandung Babi.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum merupakan tanggung jawab negara dan menjadi kewajiban negara terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan rasa aman, menjamin dan melindungi hak hak setiap warga negara dari segala bentuk pelanggaran atau pun kerugian, baik secara materiil maupun immateriil (Rahardjo, 2000). Oleh karena itu harus ada aturan yang jelas untuk melindungi khususnya kepada konsumen. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dalam saabadang makanan dan minuman adalah dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal yang saat ini dijalankan oleh BPJPH.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga aspek kehalalan produk, khususnya makanan dan minuman menjadi isu yang sangat krusial dan menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen muslim sehingga kegagalan menjaga kehalalan produk dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang merugikan konsumen (Habibi et al., 2025). Kehalalan suatu produk merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya berkaitan dengan ajaran agama dan kesehatan tetapi juga menyangkut hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi dan dijamin oleh negara melalui UUJPH (Masri et al., 2025). Untuk itu pemerintah melalui Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mewajibkan setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Islam membuat aturan yang jelas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik”

Sertifikat Halal diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal Republik Indonesia (BPJPH). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam yang dikeluarkan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal bukan hanya sebuah logo ataupun sekedar label saja melainkan sebagai jaminan mutlak bahwa produk tersebut bebas dari unsur haram seperti babi dan turunannya sehingga tidak akan membahayakan bagi masyarakat.

Namun, baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan temuan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (*porcine*), sebagaimana ditetapkan dalam siaran pers No. 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 meskipun tujuh diantaranya telah bersertifikat halal. Temuan ini mencuat setelah BPJPH dan BPOM melakukan uji sampel secara acak terhadap berbagai produk pangan olahan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan adanya unsur babi melalui deteksi DNA atau *peptida porcine* pada produk-produk tersebut (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025). Akibatnya, tujuh produk yang telah bersertifikat halal ditarik dari peredaran, izin edarnya dihentikan, dan sertifikasi halalnya dicabut. Sementara dua produk lainnya yang tidak bersertifikat halal juga ditarik dari peredaran dan diberikan sanksi administratif oleh BPOM.

Porcine merupakan nama lain dari bahan-bahan yang berasal dari babi. Umumnya istilah *porcine* ini digunakan pada industri pengobatan atau medis. Pada konteks produk makanan, *porcine* merujuk pada zat atau bahan yang berasal dari babi. Zat ini berupa gelatin, enzim, kolagen, atau komponen lain yang diekstrak dari tubuh babi baik dari kulit, tulang, ataupun jaringan lainnya. Salah satu fungsi dari *porcine* sendiri di dunia pengobatan yaitu kandungannya untuk membuat obat biologi. Banyak negara menggunakan komponen DNA dari *porcine* untuk mengekspresikan protein yang diinginkan (Shrivais, 2020).

Berikut adalah daftar sembilan produk pangan olahan bersertifikat halal yang mengandung unsur babi berdasarkan temuan BPJPH dan BPOM (BPJPH, 2025):

1. Corniche Fluffy Jelly Marshmallow rasa buah
2. Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy
3. Chomp Chomp Car Mallow Marshmallow bentuk mobil
4. Chomp Chomp Flower Mallow Marshmallow bentuk bunga
5. Chomp Chomp Marshmallow bentuk tabung (Mini Marshmallow)
6. Hakiki Gelatin Bahan tambahan pangan pembentuk gel
7. Larbee TYL Marshmallow Isi Selai Vanila
8. AAA Marshmallow Rasa Jeruk
9. SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat

Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat khususnya konsumen muslim, karena menimbulkan keraguan terhadap efektivitas sistem sertifikasi halal dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap label halal. Kasus tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan, uji laboratorium, serta penegakan hukum terhadap produsen yang melanggar. Fakta ini menunjukkan adanya potensi celah dalam sistem perlindungan konsumen, baik dari sisi regulasi, pengawasan maupun penegakan hukum. Keberlanjutan sistem jaminan halal sangat bergantung pada integritas pelaku usaha dan ketegasan negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum (Maulana, 2024). Melalui instrumen hukum diharapkan masyarakat memperoleh rasa aman dan perlindungan serta hak-haknya. Sebagai norma yang bersifat mengikat, hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan bagi seluruh pihak (Panjaitan, 2022).

Kemajuan ekonomi yang pesat, didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menghasilkan beragam produk pangan yang tersedia di pasar. Di satu sisi, hal ini menguntungkan konsumen karena mereka memiliki lebih banyak pilihan

jenis makanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Namun di sisi lain, situasi ini menciptakan ketimpangan antara produsen dan konsumen, di mana konsumen cenderung menjadi sasaran strategi bisnis perusahaan yang bertujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dalam praktiknya, hal ini sering disertai dengan promosi dan metode penjualan yang merugikan konsumen, bahkan bisa mengabaikan kepentingan konsumen.

Dalam upaya melindungi konsumen terkait jaminan kehalalan pangan, pemerintah menetapkan aturan yang mewajibkan produsen mencantumkan label pada kemasan produk. Pengaturan mengenai label halal di Indonesia mencakup dua aspek yang saling berkaitan, yaitu proses sertifikasi dan pencantuman label (labelisasi). Pengusaha yang ingin mencantumkan label halal pada produknya harus melalui dua tahapan, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001. Setelah memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI, produsen kemudian dapat mengajukan labelisasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di Indonesia, telah terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan, yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan merugikan berbagai pihak. Kasus pertama terjadi pada tahun 1998, yaitu munculnya isu penggunaan lemak babi dalam sejumlah produk pangan. Kasus kedua terjadi pada tahun 2000, ketika monosodium glutamat (MSG) merek Ajinomoto dinyatakan haram karena pada proses produksinya menggunakan *bactosoytone* yang mengandung unsur babi. Selain itu, juga ditemukan lima merek abon sapi yang ternyata mengandung daging babi (Aksamawanti, 2015). Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa, termasuk penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Berkaitan dengan kasus-kasus di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya dalam mengonsumsi suatu produk.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia, et al. (2025) menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masih lemahnya peran BPJPH pada saat proses pengawasan pasca-sertifikasi terutama dalam rantai distribusi dan pelabelan produk, sehingga produk-produk yang beredar dipasaran terutama yang dari *e-commerce*/impor belum semua melalui proses verifikasi kehalalan ketat. Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu relevansi isu yang aktual, kemudian pendekatan hukumnya yang kuat mengaitkan UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta menyajikan data yang konkret. Kemudian kelemahan dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan metode, dan kajiannya hanya berfokus pada BPJPH.

Penelitian yang dilakukan oleh Jessica & Wahyudi (2024) menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa konsumen muslim di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan label “mengandung babi” pada penggunaan bahan-bahan haram dalam produk makanan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen muslim. Kelebihannya penelitian ini memiliki topik yang spesifik dan kontekstual, dasar hukumnya yang lengkap, membahas tanggung jawab pelaku usaha secara detail, serta peneliti juga memberikan saran/solusi. Hanya saja dalam penelitian ini terdapat adanya keterbatasan pendekatan

yang mengandalkan kajian normatif saja, dan kurang menunjukkan peran lembaga yang berwenang seperti BPJPH, dan LPPOM MUI.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2019) menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa adanya ketidaksesuaian antara komposisi tabel informasi dengan produk pangan. Sebagaimana mestinya bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau pun jasa. Kelebihan dari penelitian ini yaitu penelitian ini memiliki topik yang aktual dan relevan dengan isu perlindungan konsumen di Indonesia, dasar hukum yang lengkap, penelitian ini juga menganalisis tanggung jawab produsen. Adapun kekurangan dari penelitian ini pendekatannya yang terbatas dan tidak ada wawancaranya dan kurang membahas efektivitas hukum.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada peran UPT BPJPH dan LPPOM MUI dalam menjamin keaslian produk halal serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dengan menggunakan metode normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menghimpun data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan. Hal ini memberikan gambaran nyata bagaimana implementasi pengawasan halal di Sumatera Utara, serta menunjukkan sejauh mana lembaga pemeriksa halal berperan dalam mencegah dan menangani kasus produk halal bermasalah. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan yang diambil adalah bagaimana tanggung jawab dan peran lembaga sertifikasi halal dalam menjamin keaslian kehalalan produk pangan yang beredar di masyarakat dan apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap produk yang tersertifikasi halal yang ternyata mengandung unsur babi (*porcine*). Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap makanan bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur babi dan untuk mengidentifikasi tanggung jawab lembaga sertifikasi halal dalam menjamin keaslian dan kehalalan produk makanan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan *mixed methods* yaitu menombinasikan kajian hukum normatif dan penelitian empiris (Muhaimin, 2020). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan sertifikasi halal sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data faktual melalui wawancara dengan pejabat UPT BPJPH Sumut dan pengurus LPPOM MUI Sumut. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*law in the books*) dengan penerapannya di lapangan (*law in action*) dalam melindungi konsumen muslim.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 33/2014, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pejabat UPT BPJPH Sumut dan pengurus LPPOM MUI Sumut (Subhaktiyasa, 2024). Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan metode deskriptif-analitis serta secara empiris dengan membandingkan data hasil

wawancara serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab dan Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Menjamin Keaslian Kehalalan Produk Pangan

Berdasarkan siaran pers nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 yang dirilis BPJPH dan BPOM, ditemukan bahwa ada 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (*porcine*). Ada 7 produk yang sudah memiliki sertifikat halal, tetapi mengandung unsur babi dan 2 produk belum bersertifikat halal. Semua ini terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium berdasarkan parameter uji DNA atau peptida spesifik *porcine*. Produk yang bersertifikat halal dan terbukti mengandung babi dikenai sanksi berupa penarikan produk dari peredaran, dan untuk produk yang belum halal ada sanksi berupa peringatan dan instruksi penarikan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua kemungkinan penyebab munculnya kasus produk bersertifikat halal namun ternyata mengandung unsur babi. Pertama, adanya tindakan pelaku usaha yang mengganti bahan setelah proses sertifikasi selesai, sehingga bahan yang digunakan tidak sesuai dengan data yang dilaporkan ke LPH. Kedua, kemungkinan adanya kesalahan dalam proses pemeriksaan LPH. Namun, kemungkinan kedua ini dinilai sangat kecil karena setiap bahan yang didaftarkan harus dapat ditelusuri (*traceable*). Jika bahan tidak dapat ditelusuri, maka sertifikat halal tidak akan diterbitkan. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran, penyebab utamanya cenderung pada kelalaian atau manipulasi dari pihak pelaku usaha, bukan dari proses sertifikasi. Temuan ini juga membuktikan bahwa tanggung jawab hukum atas produk bersertifikat halal pada dasarnya berada pada pelaku usaha, bukan semata-mata pada lembaga sertifikasi halal saja (Marasabessy, 2022).

Di sisi lain, faktor pengawasan juga sangat berpengaruh. BPJPH sebagai lembaga negara yang berwenang memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Keterbatasan anggaran menyebabkan pengawasan hanya intensif di kota besar seperti Medan, sementara di daerah lain relatif minim. Kondisi ini membuka celah terjadinya pelanggaran, terutama ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan.

Selain itu, regulasi mengenai sertifikat halal seumur hidup menimbulkan dilema. Kebijakan ini memang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha selama bahan dan proses produksi tidak berubah. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan kondisi ini, misalnya dengan menggunakan nomor sertifikat untuk produk lain yang sebenarnya tidak sesuai standar halal. Akibatnya, sertifikat halal seumur hidup yang dimaksudkan sebagai bentuk kepastian hukum justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat LPPOM MUI Sumut menunjukkan bahwa struktur kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia menempatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai aktor utama dalam proses penyelenggaraan sertifikasi halal. BPJPH memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan sertifikat halal, menetapkan kebijakan pengawasan, hingga menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar (Zulfahmi Lubis, wawancara pribadi, 11 September 2025).

Lembaga sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memastikan keaslian produk pangan yang beredar di masyarakat. Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) diposisikan hanya sebagai perpanjangan tangan dari BPJPH. Artinya, seluruh kewenangan substantif tetap berada pada BPJPH, sedangkan UPT BPJPH hanya menjalankan tugas teknis yang sifatnya membantu. Peran dan tanggung jawab UPT BPJPH yaitu bertugas menyampaikan informasi, edukasi, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Menjadi perantara pengaduan masyarakat apabila terdapat laporan dugaan pelanggaran kehalalan produk, UPT BPJPH meneruskan pengaduan tersebut kepada BPJPH. UPT BPJPH tidak memiliki kewenangan untuk langsung memberikan keputusan, melainkan hanya sebagai penyampai informasi lapangan, UPT BPJPH berperan melakukan pengawasan, namun hanya berdasarkan surat tugas resmi dari BPJPH. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan bukan inisiatif mandiri, melainkan instruksi langsung dari pusat, UPT BPJPH berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta koperasi daerah dalam rangka memperkuat efektivitas pengawasan. Selain itu, UPT BPJPH juga bekerja sama dengan beberapa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), tidak terbatas pada LPPOM MUI saja, karena jumlah lembaga pemeriksa halal di daerah kini semakin banyak (Samridawati, wawancara pribadi, 10 September 2025).

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa peran substantif untuk menjamin keaslian sertifikat halal tetap berada pada BPJPH, sedangkan UPT BPJPH hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung yang menghubungkan antara BPJPH dengan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014), yang menegaskan bahwa otoritas utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berada di bawah BPJPH.

Kemudian ada juga LPPOM MUI sebagai salah satu Lembaga Pemeriksa Halal, yang memiliki peran penting dalam memastikan keaslian kehalalan produk pangan. Fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sebelum BPJPH menetapkan dan menerbitkan sertifikat halal. Dengan demikian, tanggung jawab penuh LPPOM MUI hanya terbatas pada produk yang sudah diverifikasi melalui proses pemeriksaannya. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui monitoring dan audit internal. Awalnya audit dilakukan setiap 6 bulan sekali, namun kemudian diubah menjadi 1 tahun sekali karena banyaknya jumlah pelaku usaha yang harus diawasi. Audit ini wajib dilakukan secara berulang dan berkala lalu hasilnya dilaporkan ke LPPOM MUI sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan.

Selain itu, LPPOM MUI juga mewajibkan pelatihan internal minimal 2 tahun sekali bagi penyelia halal perusahaan, agar proses produksi tetap sesuai standar syariat. Di samping itu, terdapat masa berlaku sertifikat halal yang sebelumnya hanya 2 tahun, yang bertujuan agar produk selalu dapat dipantau, diverifikasi ulang, dan dicek kembali oleh lembaga terkait. Peran dan tanggung jawab LPPOM MUI dalam menjamin keaslian produk yang beredar yaitu sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan baku, proses produksi, fasilitas, hingga sistem jaminan halal yang digunakan oleh pelaku usaha sebelum sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH, LPPOM MUI sangat menjaga kredibilitas proses sertifikasi seperti menerapkan prinsip kehati-hatian penuh dalam pemeriksaan. Misalnya, LPPOM MUI hanya mengizinkan penyelia halal dari internal perusahaan, berbeda

dengan regulasi yang membolehkan dari luar. Hal ini dilakukan agar penyelia benar-benar bertanggung jawab atas kehalalan produk dan menjaga kepercayaan masyarakat, Setelah produk memperoleh sertifikat halal, LPPOM MUI tetap berperan dalam audit berkala untuk memastikan bahan dan komposisi tidak berubah. Audit ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab agar produsen tidak menyalahgunakan sertifikat halal untuk kepentingan bisnis semata, LPPOM MUI menyadari adanya risiko kecurangan pelaku usaha sehingga LPPOM MUI mengadakan pengawasan internal, seperti mengganti bahan yang telah didaftarkan atau menggunakan nomor sertifikat untuk produk lain. Karena itu, lembaga ini berperan menjaga sistem *traceability* (ketertelusuran) bahan dan proses agar setiap penyimpangan dapat terdeteksi, dengan menegakkan prosedur ketat, LPPOM MUI bertanggung jawab memelihara kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Jika terjadi kasus bersertifikat halal tetapi mengandung unsur babi, hal itu bukan hanya merusak citra pelaku usaha, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sertifikasi. Karena itu, LPPOM MUI berperan aktif dalam klarifikasi, pemeriksaan ulang, dan memastikan konsumen tetap mendapat jaminan kepastian hukum atas label halal (Arjan Sahputra Hrp, wawancara pribadi, 11 September 2025).

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Bersertifikat Halal yang Mengandung Unsur Babi

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian, keamanan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka BPJPH sebagai otoritas yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif maupun mencabut sertifikat halal. Konsumen juga tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), baik melalui mekanisme penarikan produk dari peredaran, pemberian ganti rugi, maupun proses hukum jika terdapat unsur penipuan.

Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) UUPK menegaskan (Republik Indonesia, 1999):
“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan pernyataan yang dicantumkan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dan wajib menariknya dari peredaran.”

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berupa tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui upaya preventif berupa kewajiban audit, pelatihan, dan pembatasan masa berlaku sertifikat halal.

a. Perlindungan Preventif

UPT BPJPH dan LPPOM MUI melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat memahami kewajiban sertifikasi halal dan mampu membedakan produk halal dan nonhalal di pasaran. Konsumen diberikan akses untuk memverifikasi keaslian sertifikat halal melalui kode identitas unik (biasanya berupa 17 digit angka) yang tercantum pada logo halal. UPT BPJPH juga melakukan pengawasan berkala minimal setiap enam bulan sekali, meskipun sifatnya masih terbatas pada instruksi BPJPH.

Perlindungan ini diwujudkan melalui sistem sertifikasi halal yang ketat, dengan memastikan seluruh bahan dapat diverifikasi dan ditelusuri. Keharusan adanya penyelia halal internal yang diterapkan oleh LPH seperti LPPOM MUI juga menjadi instrumen preventif, karena penyelia memiliki tanggung jawab langsung terhadap kehalalan produk. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang cara memverifikasi keaslian nomor sertifikat halal juga penting untuk memperkecil peluang terjadinya penipuan.

b. Perlindungan Represif

Apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait produk halal yang diduga mengandung babi, UPT BPJPH melakukan investigasi awal, kemudian menyampaikan hasilnya kepada BPJPH. Jika dugaan tersebut terbukti, BPJPH dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, larangan produksi sementara, hingga kewajiban penarikan produk dari peredaran. Penarikan produk dari peredaran melibatkan Dinas Perdagangan karena terkait dengan izin edar. Pelaku usaha diwajibkan menarik produknya sendiri dari pasaran, mengingat hanya mereka yang mengetahui jalur distribusi dan reseller (Samridawati, wawancara pribadi, 10 September 2025).

Kasus produk bersertifikat halal yang ternyata mengandung unsur babi memperlihatkan adanya celah serius antara regulasi dan implementasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban sertifikasi halal, kewajiban pelaku usaha menjaga konsistensi bahan, serta sanksi administratif berupa peringatan, denda, dan pencabutan sertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 56 UU JPH. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jaminan perlindungan hak konsumen melalui Pasal 4 huruf a–c tentang hak atas keamanan, kepastian hukum, dan informasi yang benar, serta Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi.

Namun, secara empiris hasil wawancara menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya fungsi pengawasan dan itikad baik pelaku usaha dan minimnya pengawasan pasca-sertifikasi, khususnya di daerah, serta adanya praktik manipulasi data atau pergantian bahan tanpa pelaporan, menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran. Padahal, semestinya mekanisme audit internal oleh LPPOM MUI dan kewajiban pelaku usaha untuk melapor dapat mencegah kasus semacam ini. Kondisi ini sejalan dengan temuan Suparto bahwa persoalan utama sertifikasi halal di Indonesia terletak pada lemahnya sinkronisasi kelembagaan dan pengawasan berkelanjutan (Suparto et al., 2016).

Kondisi ini mengindikasikan adanya gap antara hukum formil dan praktik lapangan. UU JPH dan UUPK telah mengatur secara tegas mekanisme preventif dan represif, tetapi tanpa pengawasan yang konsisten dan penegakan sanksi yang tegas, kepastian hukum bagi konsumen hanya bersifat deklaratif. Lebih jauh, lemahnya pengawasan juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap label halal yang seharusnya menjadi simbol perlindungan konsumen Muslim.

Dengan demikian, analisis kritis ini menegaskan bahwa perlindungan hukum konsumen hanya akan efektif apabila negara, melalui BPJPH, memperkuat fungsi pengawasan, menegakkan sanksi secara konsisten, serta melibatkan konsumen untuk aktif dalam verifikasi produk halal. Tanpa langkah-langkah tersebut, keberadaan UUJPH

dan UUPK berisiko menjadi aturan yang lemah implementasi, tidak mampu memberikan kepastian hukum yang seutuhnya bagi masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk bersertifikat halal tetapi mengandung unsur babi tidak hanya berhenti pada sanksi administratif, melainkan mencakup edukasi publik, pengawasan reguler, mekanisme pengaduan, dan koordinasi antarinstansi. Meski demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala serius pada tataran implementasi, terutama jika pelaku usaha tidak kooperatif.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggungjawab UPT BPJPH dan LPPOM MUI dalam menjamin keaslian produk halal dan melindungi konsumen pada dasarnya telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala serius, terutama pada aspek pengawasan pasca-sertifikasi dan kepatuhan pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk bersertifikat halal yang mengandung unsur babi telah tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, tetapi efektivitasnya belum optimal karena lemahnya pengawasan yang konsisten dan penegakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan oleh BPJPH, peningkatan efektivitas audit oleh LPPOM MUI, komitmen integritas dari pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran konsumen agar perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Bagi BPJPH diharapkan memperkuat pengawasan dan mempertegas sanksi, kepada LPH lebih meningkatkan efektivitas audit, dan kepada pelaku usaha harus menjaga integritas dengan tidak memanipulasi bahan atau informasi produk serta kepada konsumen harus lebih kritis dalam memilih dan memilah produk pangan yang ingin dibeli.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aksamawanti. (2015). Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Berlabel Halal: Tinjauan Yuridis. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 1(01), 61-76. <https://doi.org/10.32699/syariati.v1i01.1101>
- Shrivais, A. D. (2019). *Ekstraksi DNA Porcine Sebagai Kontrol Positif Untuk Analisa Residu DNA Porcine Pada Obat Biosimilar* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/180514>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Hasil Pengawasan dan Pengujian Laboratorium Terhadap Produk Pangan Olahan 2025*. <https://bpjph.halal.go.id>
- Panjaitan, B. S. (2022). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish.
- Habibi, M., Nisa, E. K., & Alamsyah, D. R. A. (2025). Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syaria*, 12(2), 84-98. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v12i2.590>
- BPJPH. (2025). *Siaran pers produk pangan olahan yang terdeteksi mengandung unsur babi (porcine)*. 21 April 2025. <https://bpjph.halal.go.id>

- Rahmalia, I., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:(Studi Kasus: Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label yang Jelas). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1706>
- Jessica, S. E., & Wahyudi, E. (2024). Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Penggunaan Kuas Yang Berasal Dari Bulu Babi Dalam Proses Pengolahan Makanan. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(1), 423-432.
- Marasabessy, F. (2022). Pertanggungjawaban Hukum MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 1(2), 116-135. <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.253>
- Masri, E., Irianto, S., Masriani, Y. T., & Falah, S. M. S. (2025). Halal Product Assurance as Legal Protection for Muslim Consumers in Indonesia. *Al-Ahkam*, 35(1), 205-234. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.26384>
- Maulana, T. F. (2024). Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 16-30. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9518>
- Mayasari, N. E. (2019). Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 31-51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.31-51>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). UU No.33 Tahun 2014, 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 8, 1-19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721-2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Subagyono, B. S. A., Silvia, F., Chumaida, Z. V., Usanti, T. P., & Aryatie, I. R. (2020). *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Jakad Media Publishing.
- Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 28(3), 427-438. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>